

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - PIUTANG NEGARA - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PERMENKEU RI NOMOR 95/PMK.010/2019 TANGGAL 21 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.681)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASIIAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASIIAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.223 TLN No.6263), PP 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 no.31 TLN No.4488), 228/PMK.05/2010 sebagaimana telah diubah dengan 237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.898).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada tanggal 15 November 2019. Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2019.

Lampiran halaman 9 s.d. 13.